KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
Jln. Timor Raya Km. 17 Noelbaki - Kupang Tengah - Kupang - NTT
Telp. (0380) 8551140, 8551166 Fax. (0380) 8551166
Website : http://bbppkupang.bppsdmp.pertanian.go.id
Email : adminbbppkupang@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 08/Kpts/KU.010/I.18/01/2020

TENTANG

PENUNJUKKAN PEMEGANG UANG MUKA
DAN ATASAN LANGSUNG
SATUAN KERJA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan Keuangan Negara lingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, diperlukan Pengelola Keuangan Negara;

b. bahwa agar pengelolaan keuangan negara dapat terlaksana dengan baik dan tertib administrasi, di pandang perlu menunjuk Pemegang Uang Muka Kegiatan dan Atasan Langsung Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4418);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 426/Kpts/KP.230/M/6/2019 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

Memperhatikan :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-018.10.2.412081/2020 tanggal 05 Desember 2019;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pemegang Uang Muka yang selanjutnya disebut PUM dan Atasan Langsung Satuan Kerja Besar Pelatihan Peternakan Kupang sebagaimana tercantum dalam Lampiran bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : PUM sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan penatausahaan uang muka untuk keperluan belanja;
b. melakukan pemeriksaan keabsahan SPJ dan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan;
c. melakukan penelitian kebenaran perhitungan tagihan dalam dokumen SPJ tersebut dan ketersediaan dananya dalam POK;
d. memproses penyelesaian SPJ;
e. mengambil uang muka dari bendahara pengeluaran untuk kegiatan operasional;
f. melakukan pembayaran setelah mendapat persetujuan PPK;
g. melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJ, dan dokumen-dokumen keuangan lainnya.

KETIGA : Pembantu PUM bertugas membantu pelaksanaan tugas dari PUM

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 02 Januari 2020

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
PETERNAKAN KUPANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

BAMBANG HARYANTO
NIP. 19630707 199103 1001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
3. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 08/Kpts/KU.010/I.18/01/2020
TANGGAL : 02 Januari 2020
TENTANG : Penunjukkan Pemegang Uang Muka (PUM) dan Atasan Langsung Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

NO.	PEMAGANG UANG MUKA KEGIATAN (PUMK)			ATASAN LANGSUNG		
	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN/TUGAS	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN
1.	Emmy Noviarini Ningtiyas, S.TP 199011042015032002	Penata Muda TK I (III/b)	Petugas SAK	Rukmawati,S.ST 19830811 200604 2 002	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Keuangan
2.	Wijarwati, S.Pt NIP: 197905072011012011	Penata Muda TK I (III/b)	Pengadministrasi Keuangan			
3.	Yoseph Taa 196406131996021001	Penata Muda TK I (III/b)	Verifikator Keuangan			

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
PETERNAKAN KUPANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

BAMBANG HARYANTO
NIP. 19630707 199103 1001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 08/Kpts/KU.010/I.18/01/2020
TANGGAL : 02 Januari 2020
TENTANG : Penunjukkan Pemegang Uang Muka (PUM) dan Atasan Langsung Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

NO.	PEMAGANG UANG MUKA KEGIATAN (PUMK)			ATASAN LANGSUNG		
	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN/TUGAS	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN
1.	Emmy Noviarini Ningtiyas, S.TP 199011042015032002	Penata Muda TK I (III/b)	Petugas SAK	Rukmawati,S.ST 19830811 200604 2 002	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Keuangan
2.	Wijarwati, S.Pt NIP: 197905072011012011	Penata Muda TK I (III/b)	Pengadministrasi Keuangan			
3.	Yoseph Taa 196406131996021001	Penata Muda TK I (III/b)	Verifikator Keuangan			

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
PETERNAKAN KUPANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

BAMBANG HARYANTO
NIP. 19630707 199103 1001